



P U T U S A N

Nomor : 158/Pdt.G/2014/PN.Cbn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RUDI SANTOSO tempat/tanggal lahir Karawang 30 Juni 1965, alamat di
Kampung Bubulak Rt. 02 Rw. 04, Kelurahan Bojong
Kulur, Kecamatan Gunung Puteri Kabupaten Bogor ;--

Selanjutnya disebut ----- **PENGGUGAT :**

M E L A W A N

SULISTIOWATI tempat/tanggal lahir Batang 3 Maret 1971, alamat di Kampung
Bubulak Rt. 02 Rw. 04, Kelurahan Bojong Kulur,
Kecamatan Gunung Puteri Kabupaten Bogor;

Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT:**

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan para Pihak yang berperkara di
persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di
persidangan;

Setelah meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan ; -----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tanggal 4 September 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 04 September 2014 di bawah Register. No 158/Pdt.G/2014/PN.Cbn.-telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 April 1995, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 02/1995 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang tertanggal 17 April a995 (bukti terlampir) ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - CRESENTIA IRENE SANTOSO, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Nopember 1995, berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 108/2001 yang dikeluarkan pada tanggal 23 oktober 2001 oleh Kepala dinas Kependudukan Kota Bekasi(Bukti terlampir) ;
 - CRESENTIUS RAYMOND FELIX BENE IRENE SANTOSO, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Nopember 1995, berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 108/2001 yang dikeluarkan pada tanggal 23 oktober 2001 oleh Kepala dinas Kependudukan Kota Bekasi(Bukti terlampir) ;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik anantara satu sama lainnya saling menyayangi ;
4. Bahwa kebahagiaan itu ternyata tidak berlangsung lama, sejak tahun 2005 Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran mulut, perselisihan paham dan pertengkaran mulut tersebut terus berlangsung setiap hari, sudah berulang kali antara Penggugat dan tergugat berusaha mencoba bicara berdua untuk menyelesaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan paham dan pertengkaran mulut itu dan ternyata masih terus berlangsung perselisihan paham dan pertengkaran mulut tersebut ;

5. Bahwa pada tahun 2009 sekitar bulan Maret Penggugat dan Tergugat membuat komitmen bahwa mulai saat itu Penggugat dan Tergugat menentukan jalan sendiri-sendiri sambil berusaha untuk intropeksi diri masing-masing yang berharap akan ada perubahan antara Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa biarpun sudah terjadi komitmen antara Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat dan Tergugat masih tetap dalam satu rumah tetapi tidak ada komunikasi ;
7. Bahwa pada tahun 2010 dikarenakan tidak ada perubahan antara Penggugat dan Tergugat sejak membuat komitmen tahun 2009, maka pihak Penggugat meminta bicara dengan orangtua Tergugat dan terjadi pembicaraan dengan orangtua Tergugat, dengan Kakak Orangtua Tergugat, dengan adik orang Tergugat dan dengan Tergugat. Bahwa hasil dari pembicaraan tersebut belum ada kesepakatan untuk perceraian ;
8. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2014 Tergugat sms Penggugat, Tergugat meminta kepada Penggugat untuk mengurus surat perceraian secepatnya, isi smsnya mengtakan agar pihak penggugat dan Tergugat dapat melangkah lebih baik lagi ;
9. Bahwa Tergugat meminta pihak penggugat yang melakukan semua proses perceraian di Pengadilan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 April 1995 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana kutipan akta perkawinan No. 02/1995 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang tertanggal 17 April 1995, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Para pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor dan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang tanpa materai untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut ;
4. Membebaskan perkara yang timbul kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya 1. AFRIADY PUTRA, SH.S.Sos, 2. SUHARDI, SH, Advokat beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum AFRIADY, SUHARDI & PARTNERS di Sentra Eropa Blok D No. 10, Kota Wisata Nagrak, Gunung putri-Bogor 16967 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2014 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 8 Oktober 2014 dibawah register nomor 389/Pdt/2014, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri dan dengan hadirnya pihak Penggugat dan Tergugat maka sesuai dengan pasal 130 HIR dan Perma No.1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Hakim : LILIK SUGIHARTONO, SH. ;

Menimbang, bahwa setelah diupayakan perdamaian oleh Hakim Mediator, ternyata berdasarkan laporan dari Hakim Mediator LILIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIHARTONO, SH tertanggal 24 SEPTEMBER 2014 menyatakan bahwa upaya perdamaian terhadap para pihak yang dilakukan melalui mediasi telah gagal, sehingga pemeriksaan sidang dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, dan atas gugatannya tersebut selanjutnya pihak Penggugat menyatakan ada perubahan pada posita point 5 berubah menjadi : – Bahwa pada tahun 2009 sekitar bulan Maret Penggugat dan Tergugat membuat komitmen, bahwa mulai saat itu Penggugat dan Tergugat menentukan jalan sendiri-sendiri sambil berusaha untuk introspeksi diri masing-masing yang berharap akan ada perubahan antara Penggugat dan Tergugat, dimana dalam introspeksi diri penggugat dan tergugat pisah ranjang dari tahun 2009 sampai sekarang, - Pada posita point 8 berubah menjadi Bahwa pada bulan September tahun 2013 Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah (tidak satu kediaman lagi) sampai sekarang dimana Penggugat keluar dari rumah berpindah-pindah kost di daerah Jalan Gajah Mada Jakarta Pusat, saat ini di kost Mediterania dan Penggugat telah menyatakan akan menceraikan Tergugat, pada tanggal 21 Agustus 2014 Tergugat sms Penggugat, Tergugat meminta kepada Penggugat untuk mengurus surat perceraian secepatnya isi sms nya mengatakan agar pihak Penggugat dan tergugat dapat melangkah lebih baik lagi, - tambahan posita 10, Bahwa dimana jelas pada point 5 dan point 9 adanya pisah ranjang dari tahun 2009 dan pisah rumah (tidak serumah) pada bulan September 2013 sampai sekarang, maka perceraian yang diajukan Penggugat karena tidak ada lagi rasa nyaman dan tidak harmonis yang selalu rebut-ribut yang membuat Penggugat keluar dari rumah, maka berdasarkan pasal 1 undang-Undang tentang Perkawinan Tahun 1974 : “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa , sedangkan ikatan batin itu tidak ada lagi yang dirasakan Penggugat dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 7 Maret 1999” menyatakan pengertian pertengkaran itu manakala antara suami isteri hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian “. Dari alasan perceraian serta dasar hukum perceraian telah tercapai dimana tidak mungkin lagi dipersatukan karena tidak ada lagi ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia sudah tidak tercapai lagi dimana Penggugat dan Tergugat tidak seranjang dari 2009 dan tidak serumah lagi mulai dari bulan September 2013 serta tidak ada niat bagi Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang dibacakan tersebut, Tergugat tidak mengajukan Jawaban oleh karena setelah sidang pertama hadir hingga selesai mediasi, selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan berikutnya tanpa alasan yang sah dan patut menurut hukum, meskipun Tergugat telah dipanggil dua kali berturut-turut secara sah dan patut sesuai relas panggilan tertanggal 2 Oktober 2014 untuk sidang tanggal 8 Oktober 2014, dan relas panggilan tertanggal 9 Oktober 2014 untuk sidang tanggal 15 Oktober 2014, sehingga Majelis Hakim dengan mengingat asas sederhana, cepat dan biaya ringan mengambil sikap persidangan tetap dilanjutkan meskipun tanpa dihadiri Tergugat pada persidangan berikutnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang semuanya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-1 : Photo Copy dari Asli Kutipan Akta Perkawinan No. 02/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang pada tanggal 17 April 1995;
- Bukti P-2a : Photo Copy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran No. 108/2001 atas nama CRESENTIA IRENE SANTOSO yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 23 Oktober 2001 ;
- Bukti P-2b : Photo Copy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran No. 349/2000 atas nama CRESENTIUS RAYMOND FELIX BENEDICT SANTOSO yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 5 Oktober 2000 ;
- Bukti P-3a : Photo Copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk Rudi Santoso (Penggugat) No : 3201023006650009 tertanggal 20-09-2012 ;
- Bukti P-3b : Photo Copy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk Sulistiowati (Tergugat) No : 3201024303710006 tertanggal 02-02-2012 ;
- Bukti P-3c : Photo Copy dari Asli Kartu Keluarga No. 3201020102120031 an. Kepala Keluarga Rudi Santoso, tertanggal 10-09-2012 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yang masing-masing dalam persidangan telah disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SLAMET NGADENAN :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat beragama Budha sedangkan Tergugat beragama Kristen ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 1995 ;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja Santo Petrus Pekalongan stasi Limpung, Kabupaten Batang ;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak yaitu Irene umur 18 tahun dan Remon umur 14 tahun ;
 - Bahwa anak-anak ikut dan tinggal dengan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak tinggal serumah lagi ;
 - Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat kost di Jakarta dekat dengan Penggugat bekerja ;
 - Bahwa Penggugat yang menafkahi keluarga ;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melihat saling berbicara ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan tergugat bertengkar, tetapi pernah diberitahu dan melihat video pertengkar antara Penggugat dan Tergugat di HP milik Penggugat ;
 - Bahwa keluarga dari pihak Penggugat dan pihak Tergugat sudah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil ;
 - Bahwa setahu saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi I tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut ;

2. DANU MULYANA:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi sopir pribadinya Penggugat;
- Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Tahun 1995 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal satu rumah ;
 - Bahwa Penggugat beragama Budha sedangkan Tergugat beragama Kristen ;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja Santo Petrus Pekalongan stasi Limpung, Kabupaten Batang ;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak yaitu Irene umur 18 tahun dan Remon umur 14 tahun ;
 - Bahwa anak-anak ikut dan tinggal dengan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat bekerja di Jakarta dan yang menafkahi keluarga ;
 - Bahwa Penggugat selalu datang seminggu sekali untuk menemui anaknya ;
 - Bahwa kalau datang Penggugat langsung membawa Remon ke tempat rekreasi, dan jarang ketemu Irene karena kuliah di BSD Tangerang ;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar terus, tapi masalahnya apa saksi tidak tahu ;
 - Bahwa keluarga dari pihak Penggugat dan pihak Tergugat sudah berusaha mendamaikan keduanya dengan cara memberi nasehat-nasehat baik kepada Penggugat maupun Tergugat untuk tetap bertahan membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa setahu saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi II tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak pernah mengajukan bukti surat maupun saksi karena sejak persidangan pertama hadir lalu pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak pernah hadir dan tidak membela kepentingannya dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut supaya perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 april 1995 yang telah tercatat dalam daftar perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana tercantum dalam akta perkawinan No. 02/1995 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang tertanggal 17 April 1995 putus karena perceraian dengan alasan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga kehidupan rumah tangga tidak harmonis ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2a, P-2b, P-3a, P-3b dan P-3c serta 2 (dua) orang saksi yaitu SLAMET NGADENAN dan DANU MULYANA;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 118 HIR, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana Tergugat bertempat tinggal, sehingga oleh karena Tergugat beralamat/bertempat tinggal di Kampung Bubulak Rt. 02 Rw. 04, Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Puteri Kabupaten Bogor yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah menyangkalnya sehingga menurut hukum tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat tersebut diatas yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan saksi SLAMET NGADENAN dan DANU MULYANA telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah menikah secara agama Kristen di Gereja Santo Petrus Pekalongan stasi Limpung, Kabupaten Batang yang telah tercatat dalam daftar perkawinan sebagaimana tercantum dalam Akta Perkawinan No. 02/1995 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2a dan P-2b dihubungkan dengan keterangan saksi SLAMET NGADENAN dan DANU MULYANA telah terbukti dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir dua orang anak bernama CRESENTIA IRENE SANTOSO perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Nopember 1995 , dan CRESENTIUS RAYMOND FELIX BENEDICT SANTOSO laki laki lahir di Bekasi pada tanggal 1 Oktober 2000 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar supaya perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian, yang mana berdasarkan penjelasan pasal 39 (2) huruf f Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 menentukan bahwa salah satu syarat perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai latar belakang terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak diatur dalam undang-undang, maka menurut Majelis Hakim apabila telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka telah menunjukkan keadaan sebagaimana yang dimaksudkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 dan penjelasan pasal 39 (2) huruf f Undang Undang No. 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun kembali sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SLAMET NGADENAN dan saksi DANU MULYANA dihubungkan dengan keterangan Penggugat dipersidangan ternyata terungkap fakta bahwa benarrantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terjadi berulang kali dan terus menerus dan sudah pisah ranjang/rumah sehingga keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata sampai sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan karena sudah pisah rumah maka Penggugat yang menafkahi keluarga, namun karena bekerja di Jakarta sehingga Penggugat hanya seminggu sekali dapat menemui Tergugat dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dihadapi Penggugat dengan Tergugat tersebut ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari pihak Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan juga membenarkan bahwa dari pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan dengan cara memberi nasehat-nasehat baik kepada Penggugat maupun Tergugat untuk tetap bertahan membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keadaan sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis Hakim jelas menunjukkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dari seringnya perselisihan dan pertengkaran yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim memandang bahwa kehidupan lahir maupun batin Penggugat dan Tergugat tidak bahagia, sehingga apabila keadaan ini dibiarkan terus menerus berlarut maka hanya akan menyiksa kedua batin mereka, juga memberikan ketidakpastian atas masa depan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, maka telah terbukti suatu keadaan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 (2) huruf f Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala hal yang diuraikan dan dipertimbangkan diatas, ternyata perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat dalam poin-1 yang menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah cukup beralasan menurut hukum dan patut **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo pasal 75 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2008, Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan/mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor **dan** Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Batang untuk mencatat tentang perceraian tersebut untuk dicatatkan dalam register perceraian yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum-3 adalah beralasan menurut hukum dan patut **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas ternyata Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yang lengkap, relevan dalam hubungannya dengan perkara ini sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak



ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan hal-hal lain ataupun alat-alat bukti lain selain yang telah dipertimbangkan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan pasal 181 ayat (1) HIR : Barangsiapa dikalahkan dengan putusan maka dihukum membayar biaya perkara, dan karena Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 April 1995, sebagaimana kutipan akta perkawinan No. 02/1995 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang tertanggal 17 April 1995, **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor **dan** Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Batang tanpa materai, untuk mencatat tentang perceraian tersebut untuk dicatatkan dalam register perceraian yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : Rabu, tanggal : 12 NOPEMBER 2014 oleh kami :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.AGUNG ARIBOWO, SH sebagai Hakim Ketua, DIDIT PAMBUDI WIDODO, SH.MH dan M. ERI JUSTIANSYAH, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh : PUJI ASIH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat .-

Hakim - Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

DIDIT PAMBUDI WIDODO,SH.MH

R.AGUNG ARIBOWO,SH.

M. ERI JUSTIANSYAH, SH

Panitera Pengganti :

PUJI ASIH, SH

Biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya proses : Rp. 50.000,-

Panggilan : Rp. 240.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

J U M L A H : Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)